

Korupsi Bappeda Macet Di BPK

Kendari, KP

Penyelidikan⁽ⁱ⁾ dugaan korupsi⁽ⁱⁱ⁾ perjalanan dinas fiktif⁽ⁱⁱⁱ⁾ di Bappeda Sultra yang ditengarai terjadi tahun 2009 lalu sepertinya bakal berakhir dengan ketidakpastian. Buktinya, pengusutan kasus ini sudah lebih setahun tak juga ada kejelasannya. Jaksa menyebut, kendala mereka karena manifest^(iv) perjalanan yang dibutuhkan sebagai bukti, belum juga diberikan Badan Pemeriksa Keuangan^(v). Padahal, jaksa sudah memeriksa Ali Hanafi yang saat itu menjabat Kepala Bappeda dan mantan sekretarisnya, Nur Endang Abbas Aburaera yang kini menjabat Kepala BKD Sultra, serta dua pegawai Bappeda. Tetapi penyidik^(vi) tetap kesulitan untuk mengungkapkan dan menetapkan calon tersangka dalam perkara ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Andi Abdul Karim mengatakan, pihaknya telah memeriksa tiket perjalanan dinas yang digunakan, Ali Hanafi, Nur Endang dan dua pegawai Bappeda Sultra. Hasilnya, tiket itu masih ada yang asli. Meskipun demikian Jaksa akan terus melakukan penyelidikan. "Karena tiket itu bisa direkayasa dan diperoleh di maskapai penerbangan mana pun," tegasnya.

Apabila kasus ini ditangani sendiri oleh Kejati Sultra, kata pria yang akrab disapa Opu ini, perkara tersebut mudah diselesaikan. Hanya saja ada campur tangan dari BPK, itu yang membuat perkara ini sulit diselesaikan. Saat ini jaksa menunggu laporan manifest dari BPK, Karena melalui itu akan diketahui siapa-siapa yang melakukan perjalanan dinas. Selain itu, sebagai bukti yang kuat untuk mengungkap dan menentukan tersangka dalam dugaan perjalanan fiktif di lingkup Bappeda Sultra. Namun, sampai sekarang pihak BPK belum memberikan laporan manifest itu. Padahal sudah berulang kali jaksa minta manifest itu. "Jika sudah ada manifest, tentu mudah untuk melihat siapa yang akan bertanggung jawab dalam dugaan perjalanan fiktif itu," katanya.

Kesulitan lain untuk mengungkap dan menetapkan calon tersangka, yaitu maskapai penerbangan Batavia Air, yang tertera dalam dokumen perjalanan tidak lagi beroperasi di Sultra. Padahal dari maskapai itu bukti perjalanan fiktif dapat dikumpulkan. Kalau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait dugaan perjalanan fiktif itu sudah diterima, tetapi itu tidak dapat mengungkapkan calon tersangka.(m4)

Sumber Berita:

Harian Kendari Pos (Jumat, 15 November 2013)

- (i) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- (ii) Korupsi adalah 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iii) Fiktif adalah bersifat fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak nyata, hanya terdapat di khayalan; sesuatu yang diada-adakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat, misalnya pembayaran fiktif, kegiatan fiktif. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iv) Manifest adalah daftar muatan kapal yang diperlukan untuk pemeriksaan bea cukai. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (v) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (vi) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).